



PUTUSAN

Nomor: 47/G/2021/PTUN.PL

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Palu yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara melalui persidangan elektronik pada tingkat pertama dengan Acara Biasa telah menjatuhkan Putusan di bawah ini, dalam sengketa antara:

MIRDA NTOU, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Desa Biga RT 001 RW 000, Kecamatan Walea Besar, Kabupaten Tojo Una-Una, Provinsi Sulawesi Tengah, pekerjaan karyawan honorer; Selanjutnya disebut sebagai-----**PENGGUGAT**;

MELAWAN

KEPALA DESA BIGA, tempat kedudukan di Desa Biga, Kecamatan Walea Besar, Kabupaten Tojo Una-Una, Provinsi Sulawesi Tengah; Selanjutnya disebut sebagai-----**TERGUGAT**;

Pengadilan Tata Usaha Negara Palu tersebut:

1. Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor: 47/PEN-DIS/2021/PTUN.PL tanggal 06 September 2021 tentang Penetapan Pemeriksaan Perkara ini dengan Acara Biasa;
2. Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor: 47/PEN-MH/2021/PTUN.PL tanggal 06 September 2021 tentang Penetapan Majelis Hakim;
3. Telah membaca Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor: 47/PEN-PPJS/2021/PTUN.PL tanggal 06 September 2021 tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Jurusita Pengganti;
4. Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor: 47/PEN-PP/2021/PTUN.PL tanggal 07 September 2021 tentang Penetapan Hari dan Tanggal Pemeriksaan Persiapan;
5. Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor: 47/PEN-HS/2021/PTUN.PL tanggal 06 Oktober 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;
6. Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor: 47/G/2021/PTUN.PL tanggal 06 Oktober 2021 tentang Penetapan Jadwal Persidangan (*court calendar*);

Halaman 1 dari 46 Halaman Putusan Perkara Nomor: 47/G/2021/PTUN.PL



7. Telah membaca keseluruhan berkas perkara Nomor: 47/G/2021/PTUN.PL, serta mendengarkan keterangan Saksi dan Para Pihak dalam perkara ini;

TENTANG DUDUK SENGKETA

Bahwa Penggugat dalam gugatan tertanggal 20 Agustus 2021 yang teregister secara elektronik di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu pada tanggal 06 September 2021 dengan Register Perkara Nomor: 47/G/2021/PTUN.PL dan telah diperbaiki secara formal pada tanggal 06 Oktober 2021, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

A. OBJEK GUGATAN/OBJEK SENGKETA:

Bahwa yang menjadi Objek dalam Gugatan ini adalah Keputusan Kepala Desa Biga Nomor: 188.45/01.18/SK/BG/2021 tentang Pengangkatan Perangkat Desa Biga tanggal 22 Maret 2021 sepanjang Lampiran Surat Keputusan Kepala Desa Biga Nomor: 188.45/01.18/SK/BG/2021 tentang Pengangkatan Perangkat Desa Biga tanggal 22 Maret 2021 pada nomor urut 2 (dua) atas nama Zulkarnain Ranggoli;

B. KEWENANGAN PENGADILAN:

1. Bahwa Pasal 47 *juncto* Pasal 50 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, berbunyi sebagai berikut:

Pasal 47: *Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara.*

Pasal 50: *Pengadilan Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara di tingkat pertama.*

2. Bahwa Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, *menentukan definisi Keputusan Tata Usaha Negara yaitu:*

“Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata“;

3. Bahwa, seluruh unsur yang dinyatakan dalam Pasal 1 angka 9 UU Nomor 51 Tahun 2009 telah dipenuhi oleh Objek Gugatan, yaitu:

a. Objek Gugatan merupakan suatu penetapan tertulis, dalam perkara a

Halaman 2 dari 46 Halaman Putusan Perkara Nomor: 47/G/2021/PTUN.PL



quo, penetapan tertulis adalah berupa surat yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Desa Biga;

- b. Obyek gugatan dikeluarkan oleh Pejabat Tata Usaha Negara, dalam hal ini yang dimaksud oleh Pejabat Tata Usaha Negara atau Penyelenggara Negara lainnya sebagaimana disebutkan dalam pasal 1 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif adalah Kepala Desa Biga;
- c. Obyek gugatan berisi tindakan hukum, dalam perkara a quo obyek gugatan sangat nyata adanya tindakan hukum yaitu Pengangkatan Zulkamain Ranggoli sebagai Kepala Seksi Kesejahteraan Desa Biga;
- d. Obyek gugatan dikeluarkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dalam perkara a quo obyek sengketa dikeluarkan salah satunya berdasarkan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
- e. Objek Gugatan bersifat Konkret, Individual dan Final. Menurut penjelasan Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara:

Konkret, artinya objek yang diputuskan dalam Keputusan Tata Usaha Negara itu tidak abstrak, tetapi berwujud, tertentu atau dapat ditentukan.

Dalam perkara a quo, Objek Gugatan diterbitkan oleh Tergugat berupa Keputusan kepala Desa Biga Nomor : 188.45/01.18/SK/BG/2021 tentang Pengangkatan Perangkat Desa Biga tanggal 22 Maret 2021 dan Lampiran Keputusan Kepala Desa Biga Nomor : 188.45/01.18/SK/BG/2021 tentang Pengangkatan Perangkat Desa Biga tanggal 22 Maret 2021 sepanjang menyangkut nomor urut 2 (dua) atas nama Zulkarnain Ranggoli yang diolah/diketik dengan computer dan dicetak dengan printer, di atas kertas, dan dibubuhi tandatangan serta cap jabatan;

Individual, artinya Keputusan Tata Usaha Negara itu tidak ditujukan untuk umum, tetapi tertentu baik alamat maupun hal yang dituju yang dalam Perkara a quo Objek Gugatan ditujukan kepada Amrin Kandusu, Zulkarnain Ranggoli dan Jafar Nopo;

Halaman 3 dari 46 Halaman Putusan Perkara Nomor: 47/G/2021/PTUN.PL



Final, sudah definitif dan karenanya dapat menimbulkan akibat hukum, tidak memerlukan persetujuan instansi atasan atau instansi lain dan sudah menimbulkan suatu hak atau kewajiban pada pihak yang bersangkutan.

Objek Gugatan sudah definitif karena sudah menimbulkan akibat hukum dan tidak ada lagi surat yang dikeluarkan oleh Tergugat serta sudah tidak memerlukan persetujuan dari atasan Tergugat.

- f. Menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.

Objek Gugatan telah menimbulkan akibat hukum bagi Para Pihak yang dituju oleh SK tersebut sehingga mereka berhak bertindak, berbuat serta menerima sesuatu berdasarkan SK tersebut.

Bahwa dengan demikian Keputusan kepala Desa Biga Nomor: 188.45/01.18/SK/BG/2021 tentang Pengangkatan Perangkat Desa Biga tanggal 22 Maret 2021, yang ditujukan kepada Jafar Nopo, Zulkamain Ranggoli dan Amrin Kandusu, merupakan Objek Gugatan yang telah memenuhi unsur konkret, individual, final dan menimbulkan akibat hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 9 UU No. 51 Tahun 2009.

4. Bahwa Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif menyatakan bahwa “ *Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif.*”

- a. Bahwa Penggugat telah melakukan upaya administratif berupa keberatan dan permohonan pembatalan/ pencabutan secara tertulis pada tanggal 09 Agustus 2021 namun sampai gugatan ini diajukan bahkan sampai saat ini, belum mendapat tanggapan atau jawaban dari Tergugat;
- b. Bahwa dengan demikian, Gugatan ini telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif tersebut, sehingga Pengadilan Tata Usaha Negara Palu berwenang untuk menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikannya;

Halaman 4 dari 46 Halaman Putusan Perkara Nomor: 47/G/2021/PTUN.PL



5. Bahwa Pasal 54 ayat (1) menyatakan bahwa: *Gugatan sengketa Tata Usaha Negara diajukan kepada Pengadilan yang berwenang yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan tergugat.*

Bahwa Tergugat berkedudukan di Desa Biga Kecamatan Walea Besar, Kabupaten Tojo Una-Una, Provinsi Sulawesi Tengah yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Tata Usaha Negara Palu, sehingga Gugatan ini secara relatif merupakan kompetensi Pengadilan Tata Usaha Negara Palu sehingga PTUN Palu berwenang untuk mengadilinya;

C. TENGGANG WAKTU

1. Bahwa berdasarkan Pasal 55 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004 dan perubahan dengan Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara berbunyi: "*Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkanannya Keputusan badan atau Pejabat Tata Usaha Negara*";
2. Bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 2 Tahun 1991 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Beberapa Ketentuan Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Bagian Romawi V, angka 3 ditetapkan bahwa "*bagi mereka yang tidak dituju oleh suatu Keputusan ata Usaha Negara tetapi yang merasa kepentingannya dirugikan maka tenggang waktu sebagaimana dimaksud pasal 55 dihitung secara kasuistis sejak saat ia merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara dan mengetahui adanya keputusan tersebut.*"
3. Bahwa Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif menyatakan bahwa "*Tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan dihitung 90 (Sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh warga masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan / atau Pejabat Administrasi Pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administratif.*"



4. Bahwa Objek Sengketa diterbitkan oleh Tergugat pada tanggal 22 Maret 2021, dan baru diketahui oleh Penggugat pada tanggal 1 Agustus 2021 setelah ditunjukkan oleh Sekretaris Desa Biga;
5. Bahwa Penggugat bukanlah orang yang dituju langsung oleh Objek Sengketa sehingga berlaku ketentuan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 2 Tahun 1991 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Beberapa Ketentuan Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Bagian Romawi V, angka 3, dimana walaupun Tergugat sudah merasa dirugikan dengan adanya Objek Sengketa namun baru mengetahui secara pasti adanya Objek Sengketa pada tanggal 1 Agustus 2021 tersebut;
6. Bahwa atas terbitnya Objek Sengketa tersebut, Penggugat telah melaksanakan upaya administratif berupa keberatan dan permohonan pembatalan/pencabutan secara tertulis pada tanggal 09 Agustus 2021, keberatan mana Penggugat sampaikan kepada Tergugat melalui seseorang (kurir) dan keberatan tersebut telah diterima oleh Tergugat pada hari itu juga (09 Agustus 2021) namun sampai gugatan ini diajukan bahkan sampai saat ini, belum mendapat tanggapan atau jawaban dari Tergugat;
7. Bahwa Gugatan ini diajukan pada tanggal 30 Agustus 2021, sehingga masih berada dalam tenggang waktu pengajuan Gugatan sebagaimana dimaksudkan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 2 Tahun 1991 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Beberapa Ketentuan Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Bagian Romawi V, angka 3 *juncto* Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif tersebut;

D. KEPENTINGAN PENGGUGAT YANG DIRUGIKAN

Bahwa Penggugat merasa sangat dirugikan dengan diterbitkannya Objek Sengketa oleh Tergugat dimana dengan diterbitkannya Objek Sengketa tersebut yang menunjuk orang lain sebagai Kepala Seksi Kesejahteraan Desa Biga, Penggugat kehilangan kesempatan untuk menjadi Perangkat Desa Biga dalam hal Kepala Seksi Kesejahteraan yang tidak hanya merugikan Penggugat secara materiil berupa hilangnya kesempatan memperoleh pendapatan namun juga kehilangan kesempatan untuk

Halaman 6 dari 46 Halaman Putusan Perkara Nomor: 47/G/2021/PTUN.PL



membaktikan diri kepada masyarakat Biga khususnya. Padahal berdasarkan hasil seleksi, Penggugat adalah peserta atau Calon Perangkat Desa yang memperoleh nilai tertinggi untuk formasi jabatan Kepala Seksi kesejahteraan;

E. DASAR DAN ALASAN GUGATAN

1. Bahwa Penggugat adalah warga Desa Biga Bahwa Penggugat adalah warga Desa Biga Kecamatan Walea Besar, Kabupaten Tojo Una Una Provinsi Sulawesi Tengah;
2. Bahwa pada tanggal 23 Oktober 2020, Kepala Desa Biga membentuk Panitia Pengisian Perangkat Desa Biga Kecamatan Walea Besar Tahun 2020 yang terdiri atas Ilyas Labora, Ketua LPM Desa Biga sebagai Ketua, Hud Copo Perangkat Desa Biga sebagai Sekretaris, Samrin Abdullah, Tokoh Pemuda sebagai Anggota, Haspit Kandusu, Tokoh Masyarakat sebagai Anggota dan Samsiar Mangga, Tokoh Perempuan sebagai Anggota;
3. Bahwa Panitia Pengisian Perangkat Desa tersebut bertugas untuk :
 - a. Mengumumkan kepada masyarakat mengenai adanya Pengisian Perangkat Desa;
 - b. Menyusun jadwal waktu dan tempat proses pelaksanaan Pengisian Perangkat Desa, dengan persetujuan Kepala Desa dan dikonsultasikan kepada Camat;
 - c. Menyusun rencana anggaran biaya Pengisian Perangkat Desa, dengan persetujuan Kepala Desa dan dikonsultasikan kepada Camat;
 - d. Menyusun tata tertib pelaksanaan Pengisian Perangkat Desa dengan pertimbangan Kepala Desa dan dikonsultasikan dengan Camat;
 - e. Menetapkan batas nilai kelulusan paling rendah;
 - f. Menerima pendaftaran Bakal Calon;
 - g. Melaksanakan penelitian persyaratan Bakal Calon;
 - h. Mengumumkan Calon kepada masyarakat;
 - i. Meneliti kebenaran keberatan masyarakat terhadap Calon;
 - j. Mengajukan Calon yang lolos atas keberatan masyarakat kepada Kepala Desa untuk ditetapkan sebagai Calon yang berhak mengikuti ujian;
 - k. Menyelenggarakan ujian tertulis bagi Calon yang berhak mengikuti ujian;

Halaman 7 dari 46 Halaman Putusan Perkara Nomor: 47/G/2021/PTUN.PL



- i. Mempersiapkan segala sesuatu yang berhubungan dengan pelaksanaan Pengisian Perangkat Desa;
 - m. Membuat Berita Acara Penetapan Calon, Berita Acara Penelitian Keberatan Masyarakat, Berita Acara Ujian Tertulis, dan Berita Acara Penetapan Calon yang Lulus dan memperoleh nilai tertinggi;
 - n. Mengajukan Calon yang lulus dan memperoleh nilai tertinggi kepada Kepala Desa; dan
 - o. Melaporkan pelaksanaan Pengisian Perangkat Desa kepada Kepala Desa.
4. Bahwa atas Pengumuman yang disampaikan Panitia, Penggugat pada tanggal 01 Desember 2020 mengajukan lamaran secara tertulis, dengan ditulis tangan dan dibubuhi materai enam ribu rupiah;
 5. Bahwa oleh karena ditentukan oleh Panitia bahwa lamaran harus menyebut posisi yang dilamar, maka Penggugat menulis Kepala Seksi Kesejahteraan (Kasi Kesra) sebagai posisi yang dilamar;
 6. Bahwa selain Penggugat, pelamar lain yang mendaftar sebagai Calon Perangkat Desa pada formasi Kasi Kesra adalah Mohammad Taufik Kandusu dan Dewi Sasmita DM;
 7. Bahwa peserta lain yang mengajukan lamaran adalah Niarti Kandusu, Jafar R Nopo, Tamsil Manggarai dan Zulkarnain Ranggoli untuk posisi atau jabatan Kepala Seksi Pemerintahan serta Amrin Kandusu, Desi Ratnasari Due, Mohammad Iman Affandi Halik, Nismawati Pokai, Jufrin Enge, Serfin Mento, dan Mohammad Jufri Andika untuk posisi atau jabatan Kepala Urusan Umum;
 8. Bahwa berdasarkan Berita Acara Penetapan Bakal Calon Perangkat Desa Biga yang dibuat oleh Panitia pada tanggal 12 Desember 2020, Penggugat termasuk pelamar yang melengkapi berkas permohonan Bersama dengan 12 orang lainnya sementara 2 pelamar dinyatakan tidak lengkap berkas yaitu Jufrin Enge dan Serfin Mento;
 9. Bahwa Panitia kemudian pada tanggal 14 Desember 2020, menetapkan 13 (tiga belas) orang pelamar yang telah melengkapi syarat administrasi sebagai Calon Perangkat Desa Biga lengkap dengan formasi atau posisi jabatan yang dilamar, dan dituangkan dalam Berita Acara Penetapan Calon Perangkat Desa Biga;
 10. Bahwa pada tanggal 11 Januari 2021, tanpa ada keterangan lebih lanjut, terbit Berita Acara Penetapan Hasil Uji Kompetensi (Ujian Tertulis dan Tes Wawancara) Calon Perangkat Desa yang anehnya



tidak ditandatangani Panitia tetapi ditandatangani langsung oleh Camat dan dikirimkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Camat kepada Kepala Desa Biga melalui Surat dengan Pengantar Nomor : 140/01.04/WB/2021 dimana dalam Lampiran Berita Acara tersebut nilai peserta tidak diurutkan berdasarkan formasi jabatan yang dilamar melainkan nilai secara global dan dalam Lampiran Berita Acara tersebut nama Penggugat berada pada urutan ke-4 (keempat) padahal jika diurutkan sesuai formasi jabatan yang dilamar, Penggugat memperoleh nilai tertinggi untuk formasi jabatan Kasi Kesra, Zulkamain Ranggoli nilai tertinggi formasi Kasi Pemerintahan dan Amrin Kandusu nilai tertinggi formasi Kaur Umum. Sementara Jafar Nopo hanya menduduki nilai tertinggi kedua dalam formasi Kasi Pemerintahan;

11. Bahwa pada tanggal 14 Januari 2021, Camat Walea Besar, Abdul Manan Tj. Panyili mengeluarkan Rekomendasi Camat Walea Besar Nomor : 141/01.04/WB/2021 tentang Pengukuhan dan Pengangkatan Perangkat Desa Biga yang menyebutkan 3 (tiga) nama yang direkomendasikan yaitu Zulkamain Ranggoli, Amrin Kandusu dan Jafar Nopo, lagi-lagi tanpa menyebutkan dalam Jabatan apa, ketiga nama yang direkomendasikan tersebut akan ditempatkan;
12. Bahwa berdasarkan Rekomendasi Camat tersebut, Tergugat menerbitkan Objek Gugatan yaitu Surat Keputusan kepala Desa Biga Nomor : 188.45/01.18/SK/BG/2021 tentang Pengangkatan Perangkat Desa Biga tanggal 22 Maret 2021;
13. Bahwa penerbitan Objek Sengketa, secara kewenangan telah melanggar ketentuan dalam Pasal 4 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Tojo Una-una Nomor 5 tahun 2016 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa yang menyatakan bahwa "*Kepala Desa memproses pengisian perangkat Desa paling lambat 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan Perangkat Desa yang bersangkutan;*
 - a. Bahwa Penggugat masih memangku jabatan Kepala Seksi Kesejahteraan Desa Biga berdasarkan Keputusan Kepala Desa Biga Nomor 188.45/03/SK/BG/2018 tentang Pengangkatan Perangkat Desa Biga, tanggal 08 Januari 2018 yang apabila merujuk Pasal 22 Peraturan Daerah Kabupaten Tojo Una-una Nomor 5 tahun 2016 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian



- Perangkat Desa, maka akan berakhir pada tahun 2054 pada saat umur Penggugat berusia 60 (enam puluh) tahun;
- b. Bahwa SK Pengangkatan Penggugat sebagai Perangkat Desa Biga tersebut belum pernah dibatalkan baik oleh Kepala Desa sebagai penerbit maupun melalui putusan Pengadilan;
 - c. Bahwa walaupun memang kedudukan Penggugat sering dipermasalahkan oleh beberapa Pihak, namun berdasarkan asas praduga rehtmatig, SK Pengangkatan Penggugat sesungguhnya masih sah sampai dinyatakan sebaliknya oleh Hakim dan sampai saat ini tidak ada Gugatan yang bermaksud membatalkan SK Pengangkatan Penggugat tersebut;
 - d. Bahwa oleh karena SK tersebut belum pernah dicabut baik melalui SK tersendiri atau melalui klausula pencabutan dalam SK Pengangkatan Perangkat Desa yang baru, maka posisi perangkat desa tersebut sejatinya belum lowong atau kosong sehingga Tergugat tidak berwenang untuk melakukan pengisian dan menerbitkan SK Panitia pengisian jabatan tersebut dan pada muaranya menerbitkan Objek Sengketa;
 - e. Bahwa oleh karena Tergugat tidak berwenang, maka Objek Sengketa selayaknya dinyatakan batal atau tidak sah;
14. Bahwa penerbitan Objek Gugatan tersebut bertentangan dengan Pasal 7 ayat (1) huruf m Peraturan Daerah Kabupaten Tojo Una-una Nomor 5 tahun 2016 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa yang menyatakan bahwa: "*Panitia Pengisian Perangkat Desa bertugas m. Membuat Berita Acara Penetapan Calon, Berita Acara Penelitian Keberatan Masyarakat, Berita Acara Ujian Tertulis, dan Berita Acara Penetapan Calon yang Lulus dan memperoleh nilai tertinggi;*
- a. Bahwa untuk mengisi kekosongan perangkat Desa Biga telah dibentuk Panitia dengan Ilyas Labora, sebagai Ketua;
 - b. Bahwa panitia telah bekerja dengan mengumumkan kepada masyarakat tentang adanya kegiatan pengisian perangkat desa Biga dan menerima pendaftaran pelamar;
 - c. Bahwa Panitia sudah menerima 15 (lima belas) lamaran untuk 3 (tiga) formasi yang dinyatakan kosong;
 - d. Bahwa Panitia sudah menetapkan pendaftar atau pelamar yang lengkap berkas dan tidak lengkap berkas dengan Berita Acara;



- e. Bahwa panitia telah menetapkan Calon Perangkat Desa Biga dengan Berita Acara;
- f. Bahwa Panitia sesuai dengan tugas yang tercantum dalam SK Pembentukan Panitia juga bertugas membuat Berita Acara Ujian Tertulis, dan Berita Acara Penetapan Calon yang Lulus dan memperoleh nilai tertinggi;
- g. Bahwa dalam kenyataannya Panitia tidak membuat Berita Acara Ujian Tertulis dan Berita Acara Penetapan Calon yang Lulus dan memperoleh nilai tertinggi malah dibuat oleh Camat Walea Besar, Abd. Manan Dj. Panyili yang sama sekali tidak berwenang untuk itu;
- h. Bahwa oleh karena tahapan-tahapan dalam pengisian perangkat desa tersebut telah dituangkan secara lengkap dan kronologis dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tojo Una-una Nomor 5 tahun 2016 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa dan dikonkritkan lagi dalam SK Kepala Desa Biga tentang Pembentukan Panitia Pengisian Perangkat Desa, maka dengan tidak ditepatinya tahapan-tahapan tersebut termasuk dan terutama siapa yang berhak melaksanakan tahapan tersebut, maka secara prosedur, penerbitan Objek Sengketa secara nyata telah melanggar peraturan perundang-undangan sehingga harus dinyatakan batal atau tidak sah.

15. Bahwa selain melanggar peraturan perundang-undangan, Tindakan Tergugat menerbitkan Objek Sengketa bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang baik yaitu :

a. Asas Kecermatan

- 1) Bahwa yang dimaksud dengan "asas kecermatan" adalah asas yang mengandung arti bahwa suatu Keputusan dan/atau Tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan sehingga Keputusan dan/atau Tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum Keputusan dan/atau Tindakan tersebut ditetapkan dan/ atau dilakukan.
- 2) Bahwa Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa sama sekali tidak berlaku cermat terbukti bahwa terdapat perbedaan antara nama dan jabatan dalam SK Panitia Pengisian Perangkat Desa dengan nama dan jabatan dalam Berita Acara yang dibuat

Halaman 11 dari 46 Halaman Putusan Perkara Nomor: 47/G/2021/PTUN.PL



Panitia dimana dalam SK disebutkan bahwa Hud Copo adalah Perangkat Desa Biga dan berkedudukan sebagai Sekretaris dalam kepanitiaan sementara dalam Berita Acara yang dibuat Panitia, Haspit Kandusu-lah yang bertindak sebagai Sekretaris. Kesalahan ini walaupun nampak sepele, namun menunjukkan bahwa Tergugat tidak mencermati proses yang terjadi sehingga produk akhir yang dihasilkan dari proses tersebut yaitu Objek Sengketa haruslah dianggap cacat prosedur;

- 3) Bahwa bentuk lain dari ketidakcermatan Tergugat adalah ketika dalam SK memberikan tugas kepada Panitia untuk melaksanakan seluruh tahapan dan memberikan laporan kepada Tergugat, dalam kenyataannya, Tergugat tidak mempedulikan fakta bahwa Berita Acara Ujian Tertulis dan Berita Acara Penetapan Calon yang Lulus dan memperoleh nilai tertinggi, bukan dibuat oleh Panitia sebagaimana tertuang dalam SK melainkan oleh Camat Walea Besar yang tidak memiliki dasar kewenangan apapun menurut peraturan perundang-undangan;
 - 4) Bahwa selain itu, sikap ketidakcermatan Tergugat juga nampak dari ketidakmampuan Tergugat untuk melihat bahwa dari awal, para pelamar diminta untuk mencantumkan formasi jabatan yang diinginkannya sehingga ketika proses penilaian seharusnya pemberian peringkat juga didasarkan pada kelompok sesuai dengan jabatan atau formasi yang dilamar. Nyatanya, ketika Zulkamain Ranggoli, Amrin Kandusu dan Jafar Nopo direkomendasikan untuk diangkat sebagai perangkat desa Biga, Tergugat tidak meneliti apakah ketiganya, memenuhi formasi jabatan yang dilamarnya atau tidak sehingga mengangkat Zulkamain Ranggoli yang tidak melamar untuk jabatan Kasi Kesra sebagai Perangkat Desa Biga dengan Jabatan Kasi Kesra dan menyingkirkan Penggugat yang memperoleh nilai tertinggi untuk formasi tersebut;
- b. Asas Kepastian Hukum
- 1) Bahwa yang dimaksud asas kepastian hukum adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan (vide penjelasan Pasal 10 ayat (1) UU Administrasi Pemerintahan);

Halaman 12 dari 46 Halaman Putusan Perkara Nomor: 47/G/2021/PTUN.PL



- 2) Bahwa Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa berdasarkan konsiderans Mengingat pada UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, PP Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan PP Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari APBN, padahal Pemerintah Kabupaten Tojo Una-Una sebagai atasan langsung Tergugat telah mengeluarkan Perda Kabupaten Tojo Una-Una Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa sebagai *lex specialis* dari aturan-aturan yang dirujuk Tergugat tersebut;
 - 3) Bahwa walaupun semangat dan esensinya sama sebangun dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi yang menjadi rujukan dalam pembentukan Perda Kabupaten Tojo Una-Una Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa tersebut, namun Tindakan merujuk peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan tidak terlalu relevan (PP Dana Desa) dengan tidak menyebut (mengenyampingkan) Perda Kabupaten Tojo Una-Una Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, merupakan tindakan yang melanggar asas kepastian hukum;
 - 4) Bahwa selain itu Tindakan Tergugat yang mengakomodir Langkah camat untuk tidak menepati dan mentaati ketentuan dalam Perda Kabupaten Tojo Una-Una Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa yaitu dengan tidak mengindahkan tahapan-tahapan, menghilangkan atau merampas wewenang Panitia merupakan suatu Tindakan yang bertentangan dengan Asas Kepastian Hukum sehingga produknya haruslah dianggap cacat, dinyatakan batal atau tidak sah dan diwajibkan untuk dicabut;
- c. Asas tidak menyalahgunakan kewenangan
- 1) Bahwa yang dimaksud dengan “asas tidak menyalahgunakan kewenangan” adalah asas yang mewajibkan setiap Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menggunakan kewenangannya untuk kepentingan pribadi atau kepentingan yang lain dan tidak sesuai dengan tujuan pemberian

Halaman 13 dari 46 Halaman Putusan Perkara Nomor: 47/G/2021/PTUN.PL



kewenangan tersebut, tidak melampaui, tidak menyalahgunakan, dan/atau tidak mencampur-adukkan kewenangan.

- 2) Bahwa Tergugat berdasarkan Perda Kabupaten Tojo Una-Una Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, diberi kewenangan memproses pengangkatan Perangkat Desa, membentuk Panitia, menerima pengajuan nama calon yang lulus dan memperoleh nilai tertinggi dari Panitia, menerima laporan Pelaksanaan Pengisian perangkat Desa dari Panitia, menetapkan Calon yang berhak mengikuti ujian, menyampaikan hasil pengisian perangkat desa kepada camat untuk memperoleh rekomendasi, menerbitkan SK pengangkatan apabila rekomendasi berisi persetujuan;
- 3) Bahwa fakta di lapangan menunjukkan bahwa Tergugat tidak menyampaikan hasil pengisian perangkat desa kepada camat untuk memperoleh rekomendasi, melainkan menerima laporan Camat tentang hasil ujian dan menerima rekomendasi beberapa hari kemudian;
- 4) Bahwa Tindakan Tergugat untuk mendukung Tindakan yang tidak berdasarkan hukum oleh camat dalam bentuk pengambilalihan proses pelaksanaan ujian (dan ditambah dengan tes wawancara yang tidak diatur dalam Perda) dengan menerbitkan Objek Sengketa merupakan Tindakan yang menyalahgunakan wewenang sebagai Kepala Desa sehingga produk hukumnya berupa Objek Sengketa haruslah dianggap cacat, dinyatakan batal atau tidak sah dan diwajibkan untuk dicabut;

F. PETITUM

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Kepala Desa Biga Nomor : 188.45/01.18/SK/BG/2021 tentang Pengangkatan Perangkat Desa Biga tanggal 22 Maret 2021 sepanjang Lampiran Keputusan Kepala Desa Biga Nomor: 188.45/01.18/SK/BG/2021 tentang Pengangkatan Perangkat Desa Biga tanggal 22 Maret 2021 pada nomor urut 2 (dua) atas nama Zulkarnain Ranggoli;
3. Mewajibkan Tergugat mencabut Keputusan Kepala Desa Biga Nomor : 188.45/01.18/SK/BG/2021 tentang Pengangkatan Perangkat Desa Biga

Halaman 14 dari 46 Halaman Putusan Perkara Nomor: 47/G/2021/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 22 Maret 2021 sepanjang Lampiran Keputusan Kepala Desa Biga Nomor: 188.45/01.18/SK/BG/2021 tentang Pengangkatan Perangkat Desa Biga tanggal 22 Maret 2021 pada nomor urut 2 (dua) atas nama Zulkarnain Ranggoli;

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-Adilnya.

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan Jawaban tertanggal 15 Oktober 2021 pada persidangan elektronik tanggal 19 Oktober 2021, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

1. Membenarkan semua dalil-dalil penggugat
2. Gugatan penggugat telah sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku
3. Dst..

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa tergugat menerima seluruh dalil-dalil penggugat sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku
2. Bahwa dalil-dalil yang dikemukakan oleh penggugat adalah benar dan sesuai dengan hukum sebagaimana alasan hukum sebagai berikut:
 - a. Pada tanggal 23 oktober 2020 tergugat membentuk panitia pengisian perangkat desa biga kecamatan walea besar tahun 2020 hal ini sesuai dengan mekanisme pengangkatan perangkat desa yang diatur dalam undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan menteri dalam Negeri nomor 67 Tahun 2017 tentang pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Des;
 - b. Bahwa benar pada saat proses seleksi dilaksanakan semua peserta melengkapi persyaratan untuk menjadi perangkat desa biga diantaranya para peserta diwajibkan membuat surat lamaran atau permohonan untuk menjadi perangkat desa dengan mencantumkan posisi yang dilamar, hal ini sesuai dengan yang diatur dalam pasal 12 Ayat (1), (2) dan (3) Peraturan Daerah Kabupaten Tojo Una-Una

Halaman 15 dari 46 Halaman Putusan Perkara Nomor: 47/G/2021/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;

- c. kemudian pada tanggal 14 Desember 2020, Panitia menetapkan 13 (tiga belas) orang pelamar yang telah melengkapi syarat administrasi sebagai Calon Perangkat Desa Biga lengkap dengan formasi atau posisi jabatan yang dilamar, dan dituangkan dalam Berita Acara Penetapan Calon Perangkat Desa Biga. Namun pelaksanaan ujian seleksi tertulis dan wawancara tidak dilaksanakan oleh panitia desa melainkan dilaksanakan dikecamatan oleh panitia kecamatan yang dibentuk oleh camat walea besar;
- d. Selanjutnya pada tanggal 11 Januari 2021, tanpa ada keterangan lebih lanjut, terbit Berita Acara Penetapan Hasil Uji Kompetensi (Ujian Tertulis dan Tes Wawancara) Calon Perangkat Desa yang anehnya tidak ditandatangani Panitia tetapi ditandatangani langsung oleh Camat dan dikirimkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Camat kepada Kepala Desa Biga melalui Surat dengan Pengantar Nomor : 140/01.04/WB/2021 dimana dalam Lampiran Berita Acara tersebut nilai peserta tidak diurutkan berdasarkan formasi jabatan yang dilamar melainkan nilai secara global dan dalam Lampiran Berita Acara tersebut nama Penggugat berada pada urutan ke-4 (keempat) padahal jika diurutkan sesuai formasi jabatan yang dilamar, Penggugat memperoleh nilai tertinggi untuk formasi jabatan Kasi Kesra, Zulkamain Ranggoli nilai tertinggi formasi Kasi Pemerintahan dan Amrin Kandusu nilai tertinggi formasi Kaur Umum. Sementara Jafar Nopo hanya menduduki nilai tertinggi kedua dalam formasi Kasi Pemerintahan;
3. Bahwa berdasarkan uraian penjelasan diatas tergugat menerbitkan Surat Keputusan dengan Nomor 188.45/01.18/SK/BG/2021 Berdasarkan Rekomendasi yang dibuat oleh Camat Walea Besar Nomor 141/01.04/WB/2021 sebagai dasar tergugat dalam menerbitkan Surat Keputusan tersebut;
4. Namun dengan diterbitkannya Rekomendasi Camat Walea Besar Nomor 141/01.04/WB/2021 Tergugat tidak serta-merta melaksanakan pelantikan hal ini dikarenakan rekomemndasi yang dibuat tersebut tidak sesuai formasi sebagaimana berkas lamaran yang dibuat oleh para peserta karena dalam rekomendasi tersebut terdapat 2 peserta yang diluluskan

Halaman 16 dari 46 Halaman Putusan Perkara Nomor: 47/G/2021/PTUN.PL



padahal kedua peserta tersebut berada dalam satu formasi yang sama yakni jabatan Kepala Seksi Pemerintahan;

5. Dst.,

Maka berdasarkan segala alasan yang dikemukakan diatas, tergugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tatausaha Negara Palu agar Berkenan Memutuskan Sebagai Berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi Tergugat
2. Mengabulkan semua dalil-dalil gugatan Penggugat dan menyatakan sudah sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan penggugat diterima;

Bahwa terhadap Jawaban Tergugat tersebut, Penggugat pada catatan persidangan elektronik tanggal 26 Oktober 2021 menyatakan tidak mengajukan replik, dengan demikian Tergugat tidak memiliki hak untuk mengajukan duplik;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat sebanyak 10 (sepuluh) bukti surat yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-10, masing-masing bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan asli atau fotokopinya, dengan rincian sebagai berikut:

1. P - 1 Keputusan Kepala Desa Biga Nomor: 188.45/01.18/SK/BG/2021 tentang Pengangkatan Perangkat Desa Biga tanggal 22 Maret 2021 (fotokopi dari fotokopi);
2. P - 2 Surat Penggugat Hal: Permohonan tanggal 9 Agustus 2021 ditujukan kepada Kepala Desa Biga (fotokopi sesuai dengan Asli);
3. P - 3 Keputusan Kepala Desa Biga Nomor: 188.45/01. /BG/X/2020 tentang Penetapan Panitia Pengisian Perangkat Desa Biga Kecamatan Walea Besar Tahun 2020 tanggal 23 Oktober 2020 (fotokopi dari fotokopi);
4. P - 4 Berkas Permohonan/Lamaran Para Calon Perangkat Desa Biga untuk Menjadi Perangkat Desa Biga (fotokopi dari fotokopi);
5. P - 5 Berita Acara Penetapan Bakal Calon Perangkat Desa Yang Telah Lengkap/Belum Lengkap Berkas Administrasi Pendaftaran Nomor: 01. /P3D/BG/XII/2020 tanggal 12

Halaman 17 dari 46 Halaman Putusan Perkara Nomor: 47/G/2021/PTUN.PL



- Desember 2020 (fotokopi dari fotokopi);
6. P - 6 Berita Acara Penetapan Calon Perangkat Desa Nomor: 02/P3Des-BIGA tanggal 14 Desember 2020 (fotokopi dari fotokopi);
 7. P - 7 Surat Pengantar Nomor: 140/01.04/WB/2021 tanggal 11 Januari 2021 ditandatangani Camat Walea Besar, berisi Berita Acara Penetapan Hasil Uji Kompetensi Calon Perangkat Desa Biga dan Desa Malapo (fotokopi dari fotokopi)
 8. P - 8 Berita Acara Penetapan Hasil Uji Kompetensi (Ujian Tertulis dan Tes Wawancara) Calon Perangkat Desa Nomor: 01/WB/2021 tanggal 11 Januari 2021 beserta Lampirannya (fotokopi dari fotokopi);
 9. P - 9 Rekomendasi Pengukuhan dan Pengangkatan Perangkat Desa Nomor: 141/01.04/WB/2021 tanggal 14 Januari 2021 ditandatangani oleh Camat Walea Besar (fotokopi dari fotokopi);
 10. P - 10 Keputusan Kepala Desa Biga Nomor: 188.45/03/SK/BG/2018 tentang Pengangkatan Perangkat Desa Biga tanggal 08 Januari 2018 (fotokopi sesuai dengan asli);

Bahwa Penggugat untuk memperkuat dalil gugatannya, juga menyampaikan 3 (tiga) tambahan informasi (*ad informandum*) sebagai berikut:

1. Peraturan Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa (*Ad Informandum-1*);
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa (*Ad Informandum-2*);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa (*Ad Informandum-3*);

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan bukti surat sebanyak 13 (tiga belas) bukti surat yang diberi tanda Bukti T-1 sampai dengan Bukti T-13, masing-masing bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan asli atau pemindaian atau fotokopinya, dengan rincian sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. T - 1 Surat Camat Walea Besar Nomor: 140/01.94/WB/2020
Perihal: Pemberitahuan tanggal 17 Desember 2020 ditujukan kepada Kepala Desa se-Kecamatan Walea Besar (fotokopi dari fotokopi);
2. T - 2 Keputusan Kepala Desa Biga Nomor: 188.45/01.46/BG/X/2020 tentang Penetapan Panitia Pengisian Perangkat Desa Biga Kecamatan Walea Besar Tahun 2020 tanggal 23 Oktober 2020 (fotokopi sesuai dengan asli);
3. T - 3 Berita Acara Penetapan Bakal Calon Perangkat Desa Yang Telah Lengkap/Belum Lengkap Berkas Administrasi Pendaftaran Nomor: 01. /P3D/BG/XII/2020 tanggal 12 Desember 2020 (fotokopi sesuai dengan asli);
4. T - 4 Berita Acara Penetapan Calon Perangkat Desa Nomor: 02/ /P3Des-BIGA tanggal 14 Desember 2020 (fotokopi sesuai dengan asli);
5. T - 5 Surat Pengantar Nomor: 140/01.04/WB/2021 tanggal 11 Januari 2021 ditandatangani Camat Walea Besar, berisi Berita Acara Penetapan Hasil Uji Kompetensi Calon Perangkat Desa Biga dan Desa Malapo (fotokopi dari hasil pemindaian);
6. T - 6 Berita Acara Penetapan Hasil Uji Kompetensi (Ujian Tertulis dan Tes Wawancara) Calon Perangkat Desa Nomor: 01/WB/2021 tanggal 11 Januari 2021 beserta Lampirannya (fotokopi dari hasil pemindaian);
7. T - 7 Rekomendasi Penguohan dan Pengangkatan Perangkat Desa Nomor: 141/01.04/WB/2021 tanggal 14 Januari 2021 ditandatangani oleh Camat Walea Besar (fotokopi sesuai dengan asli);
8. T - 8 Keputusan Kepala Desa Biga Nomor: 188.45/01.18/SK/BG/2021 tentang Pengangkatan Perangkat Desa Biga tanggal 22 Maret 2021 (fotokopi sesuai dengan asli);
9. T - 9 Surat Camat Walea Besar Nomor: 141/01.07/WB/2021 Perihal: Pemberitahuan tanggal 9 Februari 2021 ditujukan kepada Kepala Desa Biga (fotokopi sesuai dengan asli);
10. T - 10 Surat Kepala Desa Biga Nomor: 145/01.14/BG/II/2021

Halaman 19 dari 46 Halaman Putusan Perkara Nomor: 47/G/2021/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perihal: Permohonan Maaf tanggal 17 Februari 2021 ditujukan kepada Camat Walea Besar (fotokopi sesuai dengan asli);

11. T- 11 Surat Camat Walea Besar Nomor: 005/01.21/WB/2021 Perihal: Pemberitahuan tanggal 17 Februari 2021 ditujukan kepada Kepala Desa Biga dan Ketua BPD Desa Biga (fotokopi sesuai dengan asli);
12. T- 12 Keputusan Bupati Tojo Una-Una Nomor: 188.45/154/DPMD/2020 tentang Pemberhentian Penjabat dan Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Biga Kecamatan Walea Besar Kabupaten Tojo Una-Una tanggal 10 Januari 2020 (fotokopi sesuai dengan asli);
13. T- 13 KTP atas nama Asmat W. Tangahu NIK: 7209092601710001 (fotokopi sesuai dengan asli);

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Gugatannya, Penggugat tidak mengajukan ahli, tetapi telah menghadirkan 1 (satu) orang Saksi yang bernama Ilyas Labora, yang mana Saksi di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa peran Saksi dalam proses pemilihan perangkat Desa Biga tahun 2020 adalah sebagai Ketua Panitia Desa;
- Bahwa seleksi perangkat desa tersebut dilaksanakan pada bulan Oktober 2020;
- Bahwa yang memilih Saksi sebagai Panitia adalah masyarakat melalui musyawarah desa;
- Bahwa ada SK Pengangkatan yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Biga;
- Bahwa jabatan dalam kepanitiaan tersebut adalah ketua, sekretaris, dan anggota;
- Bahwa ada beberapa tahapan yaitu pengumuman, penerimaan pendaftaran, seleksi administrasi, penetapan bakal calon, penetapan calon, seleksi tertulis dan penetapan calon terpilih;
- Bahwa seluruh tahapan tersebut tidak dilakukan oleh Panitia tapi hanya sampai penetapan calon selebihnya diambil alih oleh Camat;
- Bahwa dalam seleksi tersebut ada ujian tertulis dan wawancara;
- Bahwa seleksi tertulis dan wawancara tidak dilakukan oleh Panitia melainkan oleh oleh camat termasuk penetapan calon terpilih;

Halaman 20 dari 46 Halaman Putusan Perkara Nomor: 47/G/2021/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebenarnya ujian tertulis dan wawancara tersebut juga kewenangan dan tugas Panitia Desa tetapi sudah diambil alih oleh camat;
- Bahwa tidak ada yang menyampaikan berkas ke camat secara resmi;
- Bahwa Saksi tidak tahu mungkin ada yang menyampaikan tetapi bukan Panitia Desa;
- Bahwa tugas Panitia Desa hanya sampai penetapan calon jadi tidak menyelenggarakan ujian tertulis dan wawancara;
- Bahwa dalam pengumuman ditetapkan bahwa satu orang calon hanya boleh mendaftar dalam satu formasi dan calon harus menulis formasi yang dilamar yaitu formasi Kaur Umum, Kasi Kesra dan Kasi Pemerintahan;
- Bahwa formasi yang dilamar Penggugat adalah Kasi Kesra;
- Bahwa yang melamar formasi Kasi Kesra ada 3 orang;
- Bahwa Zulkarnain Ranggoli ikut melamar dalam seleksi perangkat desa dalam formasi Kasi Pemerintahan;
- Bahwa yang menjabat Kasi Pemerintahan sekarang adalah Jafar Nopo;
- Bahwa Jafar Nopo ikut seleksi dalam formasi Kasi Pemerintahan;
- Bahwa Saksi tidak ingat perolehan nilai para pendaftar Kasi Kesra tapi dari 3 orang peserta, Penggugat memiliki nilai paling tinggi;
- Bahwa yang memberikan nilai ujian tertulis dan wawancara adalah Camat langsung;
- Bahwa seleksi tertulis dan wawancara dilaksanakan di kecamatan oleh panitia kecamatan;
- Bahwa Saksi tahu kegiatan seleksi tertulis di kecamatan tersebut;
- Bahwa pada waktu seleksi di kecamatan, panitia Desa tetap hadir tetapi tidak masuk di ruangan ujian;
- Bahwa pelaksanaan Ujian tertulis bersifat terbuka, wawancara tertutup;
- Bahwa Panitia Desa hadir tetapi hanya di luar tidak di dalam ruangan karena tidak diperbolehkan masuk;
- Bahwa aturan apa yang menjadi dasar pelaksanaan seleksi perangkat desa adalah Perda Kabupaten Tojo Una-Una Nomor 5 tahun 2015;
- Bahwadalam Perda tersebut diatur tahapan-tahapan seleksi dan penyelenggaranya;
- Bahwa yang berwenang melaksanakan ujian tersebut jika mengacu kepada Perda adalah Panitia Desa;
- Bahwa Panitia Desa tidak berkomunikasi dengan Camat hanya menulis surat kepada Kepala Desa;
- Bahwa tidak ada surat yang ditujukan kepada Panitia Desa;

Halaman 21 dari 46 Halaman Putusan Perkara Nomor: 47/G/2021/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada tembusan ke Panitia Desa surat-menyurat Camat dengan Kepala Desa tersebut;
- Bahwa tidak ada perintah camat kepada Panitia Desa untuk menyerahkan berkas lamaran para pelamar;
- Bahwa ada Panitia Kecamatan
- Bahwa Saksi tidak diberitahu alasan tahapan seleksi diambil alih oleh Camat;
- Bahwa kehadiran Panitia Desa di Kecamatan bukan karena ada undangan tetapi hadir sendiri;
- Bahwa Panitia Desa belum pernah dibubarkan;
- Bahwa pada waktu seleksi, SK Panitia Desa masih berlaku;
- Bahwa pada waktu pelaksanaan seleksi tidak ada yang protes tetapi ada semacam keberatan setelah pelaksanaan;
- Bahwa Panitia Desa tidak mengajukan keberatan resmi mempertanyakan kepada kepala Desa;
- bahwa jawaban kepala Desa saat Saksi mempertanyakan hal tersebut adalah sudah dikoordinasikan dengan Camat;
- Bahwa setelah keluar nilai dari camat, Tergugat tidak membuat Permohonan Rekomendasi ke Camat karena nilai dikirim sudah dengan rekomendasi;

Bahwa Tergugat tidak mengajukan saksi maupun ahli, meskipun kesempatan untuk itu telah diberikan secara patut oleh Majelis Hakim;

Bahwa Penggugat dan Tergugat melalui catatan persidangan elektronik Tanggal 7 Desember 2021 menyatakan tidak mengajukan kesimpulan, meskipun kesempatan untuk hal tersebut telah diberikan secara patut oleh Majelis Hakim;

Bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan ini, tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan Persiapan maupun Berita Acara Sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini;

Bahwa Para Pihak menyatakan tidak ada lagi yang dikemukakan dan selanjutnya mohon Putusan, oleh karena itu Majelis Hakim telah mengambil Putusan berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan di bawah ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat telah diuraikan dalam duduk perkara;

Halaman 22 dari 46 Halaman Putusan Perkara Nomor: 47/G/2021/PTUN.PL



Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah Keputusan Kepala Desa Biga Nomor : 188.45/01.18/SK/BG/2021 tentang Pengangkatan Perangkat Desa Biga tanggal 22 Maret 2021 sepanjang Lampiran Keputusan Kepala Desa Biga Nomor : 188.45/01.18/SK/BG/2021 tentang Pengangkatan Perangkat Desa Biga tanggal 22 Maret 2021 pada nomor urut 2 (dua) atas nama Zulkamain Ranggoli (*vide* bukti P-1 = bukti T-8), selanjutnya disebut dengan Objek Sengketa;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan sengketa *a quo*, Majelis Hakim telah memanggil pihak yang namanya tercantum di dalam objek sengketa *a quo* atas nama Zulkamain Ranggoli berdasarkan informasi identitas yang disampaikan oleh Tergugat serta pemanggilan dilakukan melalui surat tercatat maupun menyampaikan surat panggilan tersebut kepada Tergugat selaku atasan dari Zulkamain Ranggoli untuk kemudian diserahkan oleh Tergugat kepada yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa pemanggilan Pengadilan tersebut dimaksudkan agar pihak yang namanya tercantum pada objek sengketa memiliki hak untuk mempertahankan keabsahan objek sengketa agar ia tidak dirugikan oleh Putusan Pengadilan. Hal mana terhadap pemanggilan Majelis Hakim dilakukan pada tanggal 8 September 2021, tanggal 15 September 2021, dan tanggal 29 September 2021, namun terhadap pemanggilan tersebut, Zulkamain Ranggoli tidak pernah sekalipun memenuhi panggilan dari Pengadilan, sehingga guna untuk memberikan pelayanan Peradilan yang cepat dengan tetap memberikan perlindungan hukum yang sama kepada para pihak, maka Majelis Hakim tetap melanjutkan persidangan sebagaimana tercantum di dalam berita acara pemeriksaan persiapan maupun berita acara sidang;

Menimbang, bahwa kemudian Penggugat dalam dalil-dalil gugatannya pada pokoknya menyatakan tindakan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa *a quo* telah bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan dalil-dalil sebagaimana tertuang pada surat Jawaban Tergugat yang telah diverifikasi oleh Majelis Hakim pada persidangan elektronik tanggal 19 Oktober 2021;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil yang diajukan oleh Para Pihak tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa pengujian dalil-dalil Para Pihak dalam sengketa tata usaha negara selain merupakan pengujian dari aspek kewenangan, prosedur dan substansi, juga merupakan pengujian terhadap

Halaman 23 dari 46 Halaman Putusan Perkara Nomor: 47/G/2021/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalil-dalil para pihak terkait formalitas pengajuan gugatan dari aspek kewenangan/kompetensi pengadilan, kepentingan Penggugat yang dirugikan dan tenggang waktu pengajuan gugatan, dengan demikian sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan tentang pokok sengketa dalam perkara *a quo*, terlebih dahulu perlu mempertimbangkan terkait unsur formal pengajuan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa terkait aspek formalitas pengajuan gugatan Penggugat, maka terlebih dahulu Majelis Hakim mempertimbangkan aspek kewenangan/kompetensi absolut dari Pengadilan Tata Usaha Negara dalam memeriksa, mengadili dan memutus sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk menentukan kewenangan mengadili Pengadilan Tata Usaha Negara adalah dengan merujuk pada Pasal 47 *juncto* Pasal 50 *juncto* Pasal 54 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara *juncto* Pasal 1 Angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dengan objek sengketa berupa Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara *juncto* Pasal 1 Angka 7 *juncto* Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, dengan pembatasan sebagaimana ketentuan Pasal 2 *juncto* Pasal 49 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa selanjutnya di dalam Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, diatur mengenai batasan sengketa tata usaha negara, yaitu:

"Sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku";

Menimbang, bahwa dengan mengacu kepada ketentuan-ketentuan tersebut di atas, diketahui kewenangan absolut Pengadilan Tata Usaha Negara ialah memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara,

Halaman 24 dari 46 Halaman Putusan Perkara Nomor: 47/G/2021/PTUN.PL



yang mana suatu sengketa dapat dikategorikan sebagai sengketa tata usaha negara apabila terpenuhi 3 (tiga) unsur:

1. Objek yang disengketakan haruslah selalu berbentuk Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN);
2. Penggugat ialah subjek hukum orang atau badan hukum perdata dan Tergugat ialah badan atau pejabat tata usaha negara;
3. Sengketa antara Penggugat dan Tergugat haruslah timbul dalam bidang hukum tata usaha negara (hukum administrasi negara);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah sengketa *a quo* telah memenuhi ketiga unsur tersebut dengan uraian pertimbangan sebagai berikut:

Ad. 1. Objek sengketa harus berbentuk keputusan tata usaha negara;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, memberikan kriteria terhadap suatu keputusan (*beschikking*) yang dapat digugat di Pengadilan Tata Usaha Negara, yaitu:

“Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis, dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara, berisi tindakan hukum tata usaha negara, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, bersifat konkret, individual, dan final, serta menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata;

Menimbang, bahwa kemudian berdasarkan Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Keputusan Tata Usaha Negara telah mengalami perluasan sehingga harus dimaknai pula sebagai:

- a. Penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual;
- b. Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif dan penyelenggara lainnya;
- c. Berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AUPB;
- d. Bersifat final dalam arti lebih luas;
- e. Keputusan yang menimbulkan akibat hukum; dan/atau
- f. keputusan yang berlaku bagi warga masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan unsur-unsur yang menyusun definisi keputusan tata usaha negara di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Objek Sengketa termasuk dalam kategori keputusan tata usaha negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara *juncto* Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa objek sengketa berbentuk penetapan tertulis;
- Bahwa objek sengketa diterbitkan oleh Pejabat Tata Usaha Negara, dalam hal ini Kepala Desa Biga;
- Bahwa objek sengketa berisi tindakan hukum di bidang tata usaha negara karena objek sengketa tersebut terkait dengan tindakan administratif Tergugat dalam ranah pelaksanaan fungsi pemerintahan desa;
- Bahwa dasar penerbitan objek sengketa adalah peraturan perundang-undangan khususnya di bidang pemerintahan desa;
- Bahwa tindakan hukum Tergugat menerbitkan objek sengketa telah menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat yang mana dengan diterbitkannya Objek Sengketa, maka secara yuridis kesempatan Penggugat untuk menjadi perangkat desa di Desa Biga untuk jabatan Kepala Seksi Kesejahteraan Rakyat menjadi tidak tercapai;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga berpendapat bahwa penerbitan objek sengketa tidak termasuk dalam kategori keputusan yang dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan tidak pula diterbitkan dalam kondisi/keadaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga dengan demikian dari unsur objek yang disengketakan telah memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Ad.2. Penggugat adalah subjek hukum orang atau badan hukum perdata dan Tergugat ialah badan atau pejabat tata usaha negara;

Menimbang, bahwa dari segi unsur subjek hukum yang bersengketa, telah juga memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, oleh karena Penggugat ialah subjek hukum orang dan Tergugat ialah pejabat tata usaha negara yang menerbitkan objek sengketa *a quo*;

Halaman 26 dari 46 Halaman Putusan Perkara Nomor: 47/G/2021/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad.3. Sengketa antara Penggugat dan Tergugat haruslah timbul dalam bidang hukum tata usaha negara (hukum administrasi negara);

Menimbang, bahwa mencermati Gugatan Penggugat dan Jawaban Tergugat diketahui bahwa esensi permasalahan hukum dalam sengketa *a quo* adalah apakah dalam penerbitan surat keputusan objek sengketa telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan (AUPB) yang baik sehingga surat keputusan objek sengketa harus dinyatakan batal atau tidak sah;

Menimbang, bahwa dengan demikian *objectum litis* dalam sengketa ini berada dalam ranah hukum administrasi negara, yaitu pengujian secara *extunc* mengenai tepat atau tidaknya tindakan hukum Tergugat pada saat penerbitan objek sengketa *a quo* berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik;

Menimbang, bahwa oleh karena Objek Sengketa sudah memenuhi unsur suatu keputusan tata usaha negara dan pihak yang bersengketa juga sudah memenuhi kriteria pihak yang dapat bersengketa di Pengadilan Tata Usaha Negara, maka Majelis Hakim berpendapat sengketa *in casu* telah memenuhi unsur sebagai suatu sengketa tata usaha negara;

Menimbang, bahwa sebelum Penggugat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara, maka terlebih dahulu Penggugat harus mengajukan Upaya Administratif sebagaimana diatur dalam Pasal 48 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara *juncto* Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim tidak menemukan ketentuan khusus mengenai prosedur upaya administratif pada aturan-aturan yang mendasari penerbitan Objek Sengketa, maka berdasarkan ketentuan Pasal 3 Ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, sebelum Penggugat mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara, wajib bagi Penggugat untuk menempuh prosedur upaya administratif dengan menggunakan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati fakta bahwa Objek Sengketa diterbitkan Tergugat pada tanggal 22 Maret 2021, dan

Halaman 27 dari 46 Halaman Putusan Perkara Nomor: 47/G/2021/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihubungkan dengan dalil Penggugat dalam surat gugatan yang pada pokoknya menyampaikan bahwa Penggugat mengetahui keberadaan Objek Sengketa pada tanggal 1 Agustus 2021, yang mana Penggugat mendalilkan terhadap Objek Sengketa tersebut diperlihatkan oleh Sekretaris Desa Biga kepada Penggugat (*vide* halaman 4 (empat) surat gugatan Penggugat). Lebih lanjut, terhadap dalil Penggugat tersebut tidak dibantah kebenarannya oleh Tergugat melalui suatu dalil bantahan maupun suatu alat bukti, sehingga Majelis Hakim menilai dalil tersebut merupakan bentuk pengakuan Penggugat dan tidak dapat ditarik kembali, kecuali berdasarkan alasan yang kuat dan dapat diterima oleh Hakim sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 100 Ayat (1) huruf d *juncto* Pasal 105 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa kemudian Penggugat telah mengirimkan surat tertanggal 9 Agustus 2021, yang pada pokoknya menyampaikan keberatan atas diterbitnya Objek Sengketa kepada Tergugat dan surat tersebut diterima langsung oleh Tergugat pada tanggal 9 Agustus 2021 (*vide* bukti P-2 dan dalil Penggugat sebagaimana tertuang pada halaman 4 (empat) surat gugatan Penggugat), yang mana hingga gugatan perkara *a quo* teregister di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu melalui sistem informasi pengadilan pada tanggal 6 September 2021, Tergugat tidak memberikan tanggapan/jawaban terhadap surat keberatan Penggugat tersebut, serta terhadap dalil yang dikemukakan Penggugat tersebut tidak dibantah kebenarannya oleh Tergugat, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Penggugat telah menempuh upaya administratif terhadap terbitnya Objek Sengketa seperti yang ditentukan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif;

Menimbang, bahwa terhadap fakta mengenai Objek Sengketa diterbitkan oleh Tergugat yang bertindak dalam kapasitas sebagai Kepala Desa Biga, di mana wilayah administratif dari Desa Biga merupakan salah satu desa di wilayah Kabupaten Tojo Una-Una yang termasuk dalam kabupaten di wilayah Provinsi Sulawesi Tengah, maka secara yurisdiksi tempat kedudukan Tergugat tersebut merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu untuk menerima, memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa *a quo*

Halaman 28 dari 46 Halaman Putusan Perkara Nomor: 47/G/2021/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diatur dalam Pasal 54 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, oleh karena Majelis Hakim telah menyatakan sengketa *a quo* sebagai sengketa tata usaha negara, dan Penggugat juga telah menempuh upaya administratif, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa secara absolut maupun relatif, Pengadilan Tata Usaha Negara Palu berwenang untuk menguji keabsahan penerbitan Objek Sengketa dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim memberikan pertimbangan hukum berkaitan aspek formalitas pengajuan gugatan menyangkut dengan aspek Kedudukan/Kepentingan hukum Penggugat (*legal standing*) dalam mengajukan gugatan tata usaha negara, dengan pertimbangan hukum sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam menilai Kedudukan/Kepentingan hukum Penggugat (*legal standing*) dalam mengajukan gugatan tata usaha negara adalah didasarkan pada ketentuan Pasal 53 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Terhadap Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menyebutkan:

“Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitas”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa orang atau badan hukum perdata selaku subjek hukum diberikan hak untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara, sepanjang yang bersangkutan dapat membuktikan adanya kepentingan yang dirugikan dan terdapat hubungan kausal langsung antara terbitnya keputusan tata usaha negara yang digugat dengan kerugian yang timbul;

Menimbang, bahwa secara yuridis normatif, peraturan perundang-undangan tidak mengatur lebih lanjut mengenai pengertian “kepentingan yang dirugikan” dalam mengajukan gugatan, oleh karena itu Majelis Hakim merujuk pada doktrin yang menjelaskan bahwa “kepentingan” mengandung dua arti, yakni:

- Sebagai nilai yang mendapat perlindungan hukum, artinya terhadap terbitnya suatu keputusan itu diperkirakan apakah dapat menguntungkan

Halaman 29 dari 46 Halaman Putusan Perkara Nomor: 47/G/2021/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



atau merugikan dari segi materi bagi pihak yang berhubungan dengan keputusan tersebut;

- Sebagai tujuan yang hendak dicapai dalam suatu proses, artinya dengan terbitnya suatu keputusan apakah memiliki potensi menimbulkan akibat yang memperlancar atau menghambat tujuan yang akan dicapai;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam perkara ini merupakan Calon Perangkat Desa Biga yang telah ditetapkan oleh Panitia Pengisian Perangkat Desa Biga Kecamatan Walea Besar sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Penetapan Calon Perangkat Desa Nomor: 02/ /P3Des-BIGA tanggal 14 Desember 2020, dengan formasi yang dilamar Penggugat adalah Kepala Seksi Kesejahteraan Rakyat (*vide* bukti P-6 = bukti T-4). Kemudian, Penggugat sebagai Calon Perangkat Desa Biga dengan jabatan Calon Kepala Seksi Kesejahteraan telah mengikuti proses penyaringan meliputi uji kompetensi (ujian tertulis dan tes wawancara) yang diselenggarakan oleh Camat Walea Besar, dan berdasarkan hasil uji kompetensi tersebut, Penggugat menduduki peringkat empat dari tiga belas peserta yang mengikuti uji kompetensi (*vide* bukti P-8 = bukti T-6). Selanjutnya, berdasarkan hasil uji kompetensi yang diselenggarakan oleh Camat Walea Besar, maka Camat Walea Besar menerbitkan surat rekomendasi kepada Tergugat untuk melantik perangkat Desa Biga yang memperoleh tiga peringkat teratas berdasarkan hasil uji kompetensi (*vide* bukti P-9), yang kemudian hal tersebut ditindaklanjuti Tergugat dengan menerbitkan Keputusan Kepala Desa Biga Nomor : 188.45/01.18/SK/BG/2021 tentang Pengangkatan Perangkat Desa Biga tanggal 22 Maret 2021, yang mana khusus jabatan yang dilamar oleh Penggugat yakni Kepala Seksi Kesejahteraan, Tergugat memutuskan untuk mengangkat Zulkamain Ranggoli sebagai Kepala Seksi Kesejahteraan pada Desa Biga (*vide* bukti P-1 = bukti T-8), dan terhadap keputusan Objek Sengketa yang diterbitkan Tergugat tersebut tidak tersebut/tidak termuat nama Penggugat sebagai perangkat Desa Biga terpilih, oleh karenanya setelah terbitnya Objek Sengketa, Penggugat telah mengajukan keberatan secara tertulis atas terbitnya Objek Sengketa yang ditujukan kepada Tergugat (*vide* bukti P-2);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan, doktrin dan tolok ukur mengenai kepentingan sebagaimana diuraikan di atas dan dihubungkan dengan duduk perkara *a quo*, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Penggugat memiliki kepentingan atau kapasitas untuk menggugat Objek Sengketa di Pengadilan Tata Usaha Negara, karena Penggugat mempunyai keterkaitan dalam hal hubungan hukum sampai pada penerbitan Objek Sengketa, yang

Halaman 30 dari 46 Halaman Putusan Perkara Nomor: 47/G/2021/PTUN.PL



tentunya mengakibatkan tujuan yang hendak dicapai dalam suatu proses yang telah dilalui oleh Penggugat untuk menjadi Perangkat Desa Biga dengan jabatan Kepala Seksi Kesejahteraan menjadi tidak terlaksana, dengan demikian syarat formal dalam hal kepentingan atau kapasitas untuk mengajukan gugatan sebagaimana diatur dalam Pasal 53 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Terhadap Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan aspek formalitas perkara *a quo* yang berkaitan dengan tenggang waktu pengajuan gugatan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan mengenai syarat formal terkait dengan tenggang waktu pengajuan gugatan, maka Majelis Hakim mencermati ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menyebutkan "*Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterima atau diumumkannya keputusan badan atau pejabat tata usaha negara*". Selain itu, ketentuan tenggang waktu pengajuan gugatan juga diatur secara lebih spesifik dalam Pasal 5 Ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, yang menentukan "*Tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan dihitung 90 (sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh Warga Masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administratif*";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Angka 9 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, menentukan bahwa yang dimaksud dengan hari adalah hari kerja;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini, tidak ditemukan adanya ketentuan khusus (*lex specialis*) yang mengatur mekanisme upaya administratif, sehingga ketentuan batas waktu pengajuan upaya administratif dan pengajuan gugatan dalam perkara ini tidak bisa dilepaskan dari ketentuan Pasal 77 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yang selengkapannya mengatur sebagai berikut:

Halaman 31 dari 46 Halaman Putusan Perkara Nomor: 47/G/2021/PTUN.PL



- (1) Keputusan dapat diajukan keberatan dalam waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diumumkannya Keputusan tersebut oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan.
- (2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang menetapkan Keputusan.
- (3) Dalam hal keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima, Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai permohonan keberatan.
- (4) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan keberatan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja.
- (5) Dalam hal Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menyelesaikan keberatan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), keberatan dianggap dikabulkan.
- (6) Keberatan yang dianggap dikabulkan, ditindaklanjuti dengan penetapan Keputusan sesuai dengan permohonan keberatan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan.
- (7) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai dengan permohonan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah berakhirnya tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati Objek Sengketa, ternyata Penggugat bukanlah sebagai pihak yang namanya dituju atau disebutkan langsung dalam Objek Sengketa;

Menimbang, bahwa lebih lanjut bagi pihak ketiga yang tidak dituju langsung oleh keputusan tata usaha negara, penghitungan tenggang waktu pengajuan gugatan berpedoman pada Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia melalui Putusan Nomor 5 K/TUN/1992 tanggal 21 Januari 1993, Putusan Nomor 41 K/TUN/1994 tanggal 10 Nopember 1994, dan Putusan Nomor 270 K/TUN/2001 tanggal 4 Maret 2002, yang pada pokoknya dari beberapa Putusan Mahkamah Agung tersebut diperoleh suatu kaidah hukum yang pada pokoknya menyebutkan bahwa penghitungan tenggang waktu pengajuan gugatan bagi pihak yang tidak dituju langsung oleh keputusan tata usaha negara yang menjadi objek sengketa adalah menggunakan teori pengetahuan (*vernemings theorie*), atau secara kasuistis 90 (sembilan puluh) hari dimulai sejak mengetahui dan merasa kepentingannya dirugikan oleh keputusan tata usaha negara tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sejalan dengan kaidah hukum yang termuat dalam beberapa Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia yang telah menjadi Yurisprudensi sebagaimana telah disebutkan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa tenggang waktu pengajuan gugatan dihitung sejak Penggugat mengetahui dan merasa kepentingannya dirugikan oleh keputusan tata usaha negara yang menjadi Objek Sengketa dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati fakta bahwa Objek Sengketa diterbitkan Tergugat pada tanggal 22 Maret 2021, dan dihubungkan dengan dalil Penggugat dalam surat gugatan yang pada pokoknya menyampaikan bahwa Penggugat mengetahui keberadaan Objek Sengketa pada tanggal 1 Agustus 2021, yang mana Penggugat mendalilkan terhadap Objek Sengketa tersebut diperlihatkan oleh Sekretaris Desa Biga kepada Penggugat (*vide* halaman 4 (empat) surat gugatan Penggugat). Lebih lanjut, terhadap dalil Penggugat tersebut tidak dibantah kebenarannya oleh Tergugat melalui suatu dalil bantahan maupun suatu alat bukti, sehingga Majelis Hakim menilai dalil tersebut merupakan bentuk pengakuan Penggugat dan tidak dapat ditarik kembali, kecuali berdasarkan alasan yang kuat dan dapat diterima oleh Hakim sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 100 Ayat (1) huruf d *juncto* Pasal 105 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa kemudian Penggugat telah mengirimkan surat tertanggal 9 Agustus 2021, yang pada pokoknya menyampaikan keberatan atas diterbitnya Objek Sengketa kepada Tergugat dan surat tersebut diterima langsung oleh Tergugat pada tanggal 9 Agustus 2021 (*vide* bukti P-2 dan dalil Penggugat sebagaimana tertuang pada halaman 4 (empat) surat gugatan Penggugat), yang mana hingga gugatan perkara *a quo* teregister di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu melalui sistem informasi pengadilan pada tanggal 6 September 2021, Tergugat tidak memberikan tanggapan/jawaban terhadap surat keberatan Penggugat tersebut, serta terhadap dalil yang dikemukakan Penggugat tersebut tidak dibantah kebenarannya oleh Tergugat, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan upaya administratif yang diajukan Penggugat masih dalam tenggang waktu 21 (dua puluh satu) hari kerja sebagaimana diatur dalam Pasal 77 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, dan setelah upaya administratif ditempuh pada tanggal 9 Agustus 2021, selanjutnya Penggugat mendaftarkan gugatan perkara *a quo* pada tanggal 6 September 2021, maka dengan demikian gugatan Penggugat

Halaman 33 dari 46 Halaman Putusan Perkara Nomor: 47/G/2021/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



masih dalam tenggang waktu sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 5 Ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, maupun ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah memenuhi aspek formal pengajuan Gugatan, selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan pokok sengketa sebagai berikut:

Menimbang, bahwa permasalahan hukum yang harus dipertimbangkan adalah, apakah penerbitan keputusan Objek Sengketa telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan AUPB, sehingga harus dipertahankan atau sebaliknya telah melanggar peraturan perundang-undangan dan AUPB sehingga harus dinyatakan batal atau tidak sah?;

Menimbang, bahwa dasar pengujian untuk menilai keabsahan dari keputusan tata usaha negara yang digugat telah sesuai atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan AUPB, adalah dengan berpedoman pada Pasal 53 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menyebutkan:

“Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:

- a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;*
- b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik”;*

Menimbang, bahwa lebih lanjut untuk menguji syarat sah suatu keputusan, didasarkan pada ketentuan Pasal 52 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, yang mengatur bahwa:

- (1) Syarat sahnya Keputusan meliputi;*
 - a. Ditetapkan oleh pejabat yang berwenang;*
 - b. Dibuat sesuai prosedur; dan*
 - c. Substansi yang sesuai dengan objek keputusan;*
- (2) Sahnya Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan AUPB.*



Menimbang, bahwa dalam menguji keabsahan menurut hukum (*rechtmatigheid*) terhadap Objek Sengketa, maka Majelis Hakim menguji penerbitan terhadap Objek Sengketa tersebut dari segi wewenang, prosedur dan substansi apakah telah sesuai atau telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik?;

Menimbang, bahwa lebih lanjut terhadap pertentangan dalil yang dikemukakan Para Pihak yang berperkara, dengan merujuk pada ketentuan Pasal 80 *juncto* Pasal 107 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, selanjutnya untuk menemukan kebenaran materiil dalam proses pemeriksaan perkara di Pengadilan Tata Usaha Negara, Hakim bersifat *dominus litis* atau bersifat aktif, sehingga untuk mengemukakan pertimbangan hukumnya, Majelis Hakim tidak terbatas pada hal-hal apa saja yang didalilkan oleh Para Pihak yang berperkara;

Menimbang, bahwa dengan mencermati karakteristik keputusan tata usaha negara yang menjadi Objek Sengketa merupakan suatu *bundel beschikking*, maka pengujian terhadap keabsahan penerbitan Objek Sengketa yang dimohonkan dinyatakan batal/tidak sah adalah terbatas pada kepentingan Penggugat, yakni pada tidak tercapainya kepentingan Penggugat untuk diangkat oleh Tergugat sebagai Perangkat Desa Biga sesuai dengan jabatan yang dilamar oleh Penggugat, yakni sebagai Kepala Seksi Kesejahteraan pada Desa Biga;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai aspek wewenang Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara dalam menerbitkan Objek Sengketa dalam perkara *a quo*, sebagai berikut;

Menimbang, bahwa kaidah dasar hukum administrasi menghendaki bahwa apabila Pejabat Tata Usaha Negara negara akan melakukan suatu tindakan hukum, maka Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara harus terlebih dahulu memiliki wewenang yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui apakah Pejabat Tata Usaha Negara memiliki wewenang atau tidak untuk melakukan suatu tindakan hukum, maka dapat dilihat dari tiga parameter alat uji kewenangan yang diatur dalam Pasal 15 Ayat (1)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yang menyebutkan sebagai berikut:

"Wewenang Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dibatasi oleh:

Halaman 35 dari 46 Halaman Putusan Perkara Nomor: 47/G/2021/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. masa atau tenggang waktu Wewenang;
2. wilayah atau daerah berlakunya wewenang; dan
3. cakupan bidang atau materi wewenang”;

Menimbang, bahwa kemudian secara normatif, ketentuan yang mengatur tentang wewenang Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa diatur dalam ketentuan sebagai berikut:

1. Pasal 26 Ayat (2) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, menyebutkan “*Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa berwenang: b. mengangkat dan memberhentikan perangkat desa*”;
2. Pasal 49 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, menyebutkan “*Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat oleh Kepala Desa setelah dikonsultasikan dengan Camat atas nama Bupati/Walikota.*”

Menimbang, bahwa dihubungkan dengan wewenang yang berkaitan dengan masa atau tenggang waktu dari berlakunya wewenang, Majelis Hakim berpendapat bahwa seseorang bernama Asmat W. Tangahu ketika menerbitkan Objek Sengketa, adalah bertindak dalam kapasitas sebagai Pejabat Pemerintahan di lingkungan Pemerintah Desa Biga yaitu sebagai Kepala Desa Biga, sehingga Tergugat memiliki wewenang dari segi masa atau tenggang waktu;

Menimbang, bahwa dihubungkan dengan wewenang yang berkaitan dengan wilayah atau daerah berlakunya wewenang, Majelis Hakim berpendapat bahwa tindakan Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa merupakan tindakan dalam kapasitas sebagai Pejabat Pemerintahan (*in casu* Kepala Desa) di Desa Biga itu sendiri, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Tergugat memiliki wewenang dari segi daerah/wilayah hukum;

Menimbang, bahwa dihubungkan dengan wewenang yang berkaitan dengan cakupan bidang atau materi, Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat memiliki wewenang dari segi cakupan bidang atau materi, karena wewenang Tergugat tersebut bersumber dari ketentuan peraturan perundang-undangan, antara lain diatur dalam Pasal 26 Ayat (2) huruf b dan Pasal 49 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana telah diuraikan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan baik dari segi masa/tenggang waktu, segi tempat/wilayah hukum maupun dari segi cakupan bidang/materi, Tergugat memiliki wewenang yang bersifat atributif dalam

Halaman 36 dari 46 Halaman Putusan Perkara Nomor: 47/G/2021/PTUN.PL



menerbitkan Objek Sengketa, dengan demikian Majelis Hakim selanjutnya menguji keabsahan penerbitan Objek Sengketa dari segi prosedur maupun substansi secara alternatif maupun kumulatif dengan pertimbangan hukum sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan aspek prosedur maupun aspek substansi penerbitan Objek Sengketa, maka terlebih dahulu Majelis Hakim mencermati dalil Penggugat sebagaimana tertuang dalam surat gugatannya yang pada pokoknya Penggugat menyebutkan dalil sebagai berikut *“Bahwa pada tanggal 11 Januari 2021, tanpa ada keterangan lebih lanjut, terbit Berita Acara Penetapan Hasil Uji Kompetensi (Ujian Tertulis dan Tes Wawancara) Calon Perangkat Desa yang anehnya tidak ditandatangani Panitia tetapi ditandatangani langsung oleh Camat dan dikirimkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Camat kepada Kepala Desa Biga melalui Surat dengan Pengantar Nomor : 140/01.04/WB/2021 dimana dalam Lampiran Berita Acara tersebut nilai peserta tidak diurutkan berdasarkan formasi jabatan yang dilamar melainkan nilai secara global dan dalam Lampiran Berita Acara tersebut nama Penggugat berada pada urutan ke-4 (keempat) padahal jika diurutkan sesuai formasi jabatan yang dilamar, Penggugat memperoleh nilai tertinggi untuk formasi jabatan Kasi Kesra, Zulkarnain Ranggoli nilai tertinggi formasi Kasi Pemerintahan dan Amrin Kandusu nilai tertinggi formasi Kaur Umum. Sementara Jafar Nopo hanya menduduki nilai tertinggi kedua dalam formasi Kasi Pemerintahan”* (vide halaman 6 (enam) dan halaman 7 (tujuh) surat gugatan);

Menimbang, bahwa terhadap dalil Pengugat tersebut, maka ditanggapi oleh Tergugat dalam surat jawaban yang pada pokoknya berisi sebagai berikut;

- *“Kemudian pada tanggal 14 Desember 2020, Panitia menetapkan 13 (tiga belas) orang pelamar yang telah melengkapi syarat administrasi sebagai Calon Perangkat Desa Biga lengkap dengan formasi atau posisi jabatan yang dilamar, dan dituangkan dalam Berita Acara Penetapan Calon Perangkat Desa Biga. Namun pelaksanaan ujian seleksi tertulis dan wawancara tidak dilaksanakan oleh panitia desa melainkan dilaksanakan dikecamatan oleh panitia kecamatan yang dibentuk oleh camat walea besar”;*
- *“Selanjutnya pada tanggal 11 Januari 2021, tanpa ada keterangan lebih lanjut, terbit Berita Acara Penetapan Hasil Uji Kompetensi (Ujian Tertulis dan Tes Wawancara) Calon Perangkat Desa yang anehnya tidak ditandatangani Panitia tetapi ditandatangani langsung oleh Camat dan*

Halaman 37 dari 46 Halaman Putusan Perkara Nomor: 47/G/2021/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikirimkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Camat kepada Kepala Desa Biga melalui Surat dengan Pengantar Nomor : 140/01.04/WB/2021 dimana dalam Lampiran Berita Acara tersebut nilai peserta tidak diurutkan berdasarkan formasi jabatan yang dilamar melainkan nilai secara global dan dalam Lampiran Berita Acara tersebut nama Penggugat berada pada urutan ke-4 (keempat) padahal jika diurutkan sesuai formasi jabatan yang dilamar, Penggugat memperoleh nilai tertinggi untuk formasi jabatan Kasi Kesra, Zulkarnain Ranggoli nilai tertinggi formasi Kasi Pemerintahan dan Amrin Kandusu nilai tertinggi formasi Kaur Umum. Sementara Jafar Nopo hanya menduduki nilai tertinggi kedua dalam formasi Kasi Pemerintahan”;

Menimbang, bahwa mencermati dalil yang dikemukakan oleh Para Pihak yang bersengketa, maka Majelis Hakim tidak menemukan adanya pertentangan dalil yang diajukan oleh Para Pihak menyangkut tindakan dari Camat Walea Besar yang mengambil alih tugas dan wewenang dari Panitia Pengisian Perangkat Desa Biga Kecamatan Walea Besar dalam menyelenggarakan proses penyaringan/uji kompetensi terhadap calon perangkat desa biga, yang terdiri atas ujian tertulis dan tes wawancara. Lebih lanjut, terhadap fakta mengenai peran Camat Walea Besar yang mengambil alih tugas dan wewenang dari Panitia Pengisian Perangkat Desa Biga Kecamatan Walea Besar dalam menyelenggarakan proses penyaringan/uji kompetensi terhadap calon perangkat desa biga juga dibenarkan oleh saksi bernama Ilyas Labora, yang menjabat sebagai Ketua Panitia Pengisian Perangkat Desa Biga Kecamatan Walea Besar, yang mana saksi Ilyas Labora menerangkan pada pokoknya bahwa tugas dari Panitia Pengisian Perangkat Desa Biga Kecamatan Walea Besar hanya sampai pada tahap diterbitkannya Berita Acara Penetapan Calon Perangkat Desa Nomor: 02/ /P3Des-BIGA tanggal 14 Desember 2020 (*vide* bukti P-6 = bukti T-4), dan terhadap tahapan penyaringan berupa ujian kompetensi yang meliputi ujian tertulis dan tes wawancara terhadap calon Perangkat Desa Biga sepenuhnya dilakukan oleh Camat Walea Besar (*vide* Berita Acara Sidang tanggal 16 November 2021). Lebih lanjut, untuk membuktikan fakta tersebut, Para Pihak juga mengajukan alat bukti surat sebagaimana tertuang pada bukti P-7, P-8, T-5, dan T-6, yang mana berdasarkan bukti surat tersebut diperoleh fakta pada tanggal 11 Januari 2021, Camat Walea Besar menerbitkan Berita Acara Penetapan Hasil Uji Kompetensi (Ujian Tertulis dan Tes Wawancara) Calon Perangkat Desa Nomor: 01/WB/2021, dimana lampiran dari Berita Acara dimaksud adalah nilai ujian dari

Halaman 38 dari 46 Halaman Putusan Perkara Nomor: 47/G/2021/PTUN.PL



Calon Perangkat Desa Biga yang telah mengikuti ujian tertulis dan ujian wawancara yang diselenggarakan oleh Camat Walea Besar, serta terhadap Berita Acara tersebut dikirimkan oleh Camat Walea Besar kepada Tergugat melalui Surat Pengantar Nomor: 140/01.04/WB/2021 tanggal 11 Januari 2021;

Menimbang, bahwa kemudian Majelis Hakim akan menguji terhadap fakta mengenai tindakan Camat Walea Besar yang mengambil alih tugas dan wewenang dari Panitia Pengisian Perangkat Desa Biga Kecamatan Walea Besar dalam menyelenggarakan proses penyaringan/uji kompetensi terhadap calon perangkat desa biga, yang terdiri atas ujian tertulis dan tes wawancara, apakah telah sesuai atau bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku?;

Menimbang, bahwa dalam menguji isu hukum tersebut, Majelis Hakim mencermati ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

- 1 Pasal 49 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, menyebutkan "*Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat oleh Kepala Desa setelah dikonsultasikan dengan Camat atas nama Bupati/Walikota.*";
- 2 Pasal 4 Ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa, menyebutkan:
"Mekanisme Pengangkatan
(1) Pengangkatan Perangkat Desa dilaksanakan melalui mekanisme sebagai berikut:
 - a. Kepala Desa dapat membentuk Tim yang terdiri dari seorang ketua, seorang sekretaris dan minimal seorang anggota;
 - b. Kepala Desa melakukan penjaringan dan penyaringan calon Perangkat Desa yang dilakukan oleh Tim;
 - c. Pelaksanaan penjaringan dan penyaringan bakal calon Perangkat Desa dilaksanakan paling lama 2 (dua) bulan setelah jabatan perangkat desa kosong atau diberhentikan;
 - d. Hasil penjaringan dan penyaringan bakal calon Perangkat Desa sekurang-kurangnya 2 (dua) orang calon dikonsultasikan oleh Kepala Desa kepada Camat;
 - e. Camat memberikan rekomendasi tertulis terhadap calon Perangkat Desa selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja;



- f. Rekomendasi yang diberikan Camat berupa persetujuan atau penolakan berdasarkan persyaratan yang ditentukan;
- g. Dalam hal Camat memberikan persetujuan, Kepala Desa menerbitkan Keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan Perangkat Desa; dan
- h. Dalam hal rekomendasi Camat berisi penolakan, Kepala Desa melakukan penjarangan dan penyaringan kembali calon Perangkat Desa.”

3 Pasal 17 Peraturan Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, menyebutkan:

“Penyaringan

- (1) Calon yang Berhak Mengikuti Ujian harus mengikuti Ujian Tertulis yang dilaksanakan oleh Panitia Pengisian Perangkat Desa.
- (2) Pelaksanaan Ujian Tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Berita Acara Ujian Tertulis oleh Panitia Pengisian Perangkat Desa dan dilengkapi tandatangan Calon yang Berhak Mengikuti Ujian.
- (3) Calon yang Berhak Mengikuti Ujian yang lulus dan memperoleh nilai tertinggi dituangkan dalam Berita Acara Penetapan Calon yang Lulus dan Memperoleh Nilai Tertinggi.
- (4) Nama Calon yang Berhak Mengikuti Ujian dan lulus diajukan kepada Kepala Desa dengan dilampiri berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3).”

Menimbang, bahwa berkaitan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana telah diuraikan di atas, maka Kepala Desa secara atributif menerima wewenang untuk melakukan penjarangan dan penyaringan atau seleksi calon Perangkat Desa dan mengangkat Perangkat Desa setelah dikonsultasikan dengan Camat, dan Kepala Desa berwenang membentuk tim penjarangan dan penyaringan atau seleksi calon Perangkat Desa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa jo Peraturan Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;

Menimbang, mencermati bukti P-3 dan T-2, diperoleh fakta bahwa Tergugat melalui Keputusan Nomor: 188.45/01. /BG/X/2020 tanggal 23 Oktober 2020, telah membentuk Panitia Pengisian Perangkat Desa Biga Kecamatan

Halaman 40 dari 46 Halaman Putusan Perkara Nomor: 47/G/2021/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Walea Besar, yang mana Panitia yang telah dibentuk oleh Tergugat tersebut menerima kewenangan dan tugas dari Tergugat, yang salah satu tugasnya sebagaimana disebutkan dalam diktum kedua dari surat keputusan tersebut adalah menyelenggarakan ujian bagi Calon Perangkat Desa yang berhak mengikuti ujian;

Menimbang, bahwa oleh karena terungkap fakta Tergugat telah membentuk Panitia Pengisian Perangkat Desa Biga yang salah satu tugas dan kewenangannya adalah menyelenggarakan ujian bagi Calon Perangkat Desa Biga yang berhak mengikuti ujian, maka terhadap tindakan Camat Walea Besar yang mengambil alih tugas dan wewenang dari Panitia Pengisian Perangkat Desa Biga Kecamatan Walea Besar dalam menyelenggarakan proses penyaringan/uji kompetensi terhadap calon perangkat desa biga, yang terdiri atas ujian tertulis dan tes wawancara, serta terhadap hal tersebut Camat Walea Besar menerbitkan Berita Acara Penetapan Hasil Uji Kompetensi (Ujian Tertulis dan Tes Wawancara) Calon Perangkat Desa Nomor: 01/WB/2021, yang mana lampiran dari Berita Acara dimaksud adalah nilai ujian dari Calon Perangkat Desa Biga yang telah mengikuti ujian tertulis dan ujian wawancara yang diselenggarakan oleh Camat Walea Besar, kemudian terhadap Berita Acara tersebut dikirimkan oleh Camat Walea Besar kepada Tergugat melalui Surat Pengantar Nomor: 140/01.04/WB/2021 tanggal 11 Januari 2021 (*vide* bukti P-7, P-8, T-5, dan T-6), merupakan tindakan yang secara nyata bertentangan Pasal 4 Ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa jo Pasal 17 Peraturan Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;

Menimbang, bahwa lebih lanjut ketentuan peraturan perundang-undangan telah menentukan kewenangan Camat dalam proses pengangkatan perangkat desa adalah terbatas pada menerima konsultasi dari Kepala Desa mengenai nama-nama yang diusulkan oleh Kepala Desa untuk mengisi jabatan perangkat desa, dan terhadap hasil konsultasi tersebut wajib dituangkan oleh Camat dalam bentuk rekomendasi tertulis yang dapat berisi persetujuan atau penolakan terhadap nama-nama calon perangkat desa yang diusulkan oleh Kepala Desa, oleh karenanya dalam sengketa *a quo* terhadap tindakan Camat Walea Besar yang terbukti menyelenggarakan proses penyaringan/uji kompetensi terhadap calon perangkat desa biga, termasuk pula menerbitkan surat nomor: 005/01.21/WB/2021 tanggal 17 Februari 2021 yang ditujukan kepada Tergugat (*vide* bukti T-11), adalah bentuk nyata intervensi dari Camat

Halaman 41 dari 46 Halaman Putusan Perkara Nomor: 47/G/2021/PTUN.PL



Walea Besar terhadap asas kemandirian Tergugat maupun Panitia Pengisian Perangkat Desa Biga dalam melaksanakan seleksi/proses penjurangan terhadap calon perangkat desa yang telah ditetapkan, sehingga hal tersebut menyebabkan Objek Sengketa menjadi cacat dari segi prosedur maupun substansi;

Menimbang, bahwa kemudian terhadap dalil Penggugat dalam surat gugatan yang menyatakan bahwa penerbitan Objek Sengketa bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik, khususnya asas kecermatan, maka Majelis Hakim sependapat dengan dalil yang diutarakan Penggugat tersebut dengan didasarkan pada pertimbangan hukum bahwa suatu keputusan harus dipersiapkan dan diambil dengan cermat, meneliti semua fakta yang relevan, maka seharusnya Tergugat berhati-hati dan mempertimbangkan secara cermat pada waktu mempersiapkan keputusan, dengan terlebih dahulu mencari gambaran yang jelas mengenai semua fakta-fakta yang relevan termasuk juga mencermati seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mekanisme pemberhentian perangkat desa, serta kepatutan sesuai dengan keadaan faktual, hingga akhirnya Tergugat sampai kepada pengambilan keputusan;

Menimbang, bahwa kemudian Majelis Hakim mencermati bukti P-4 dan bukti P-6=T-4, diperoleh fakta mengenai Penggugat dalam proses seleksi Pengisian Perangkat Desa Biga adalah melamar untuk jabatan Kepala Seksi Kesejahteraan Rakyat. Lebih lanjut, berdasarkan bukti P-6=T-4 tersebut diperoleh fakta bahwa hanya terdapat 3 (tiga) orang calon perangkat desa yang melamar untuk jabatan calon Kepala Seksi Kesejahteraan pada Desa Biga, yakni masing-masing atas nama Mirda Ntou (*in casu* Penggugat), Moh. Taufik Kandusu, dan Dewi Sasmita DM. Sedangkan, terhadap calon perangkat desa atas nama Zulkamain Ranggoli melamar untuk jabatan calon Kepala Seksi Pemerintahan pada Desa Biga, oleh karenanya terhadap tindakan Tergugat yang mengangkat Zulkamain Ranggoli sebagai Kepala Seksi Kesejahteraan pada Desa Biga secara nyata merupakan bentuk ketidakcermatan Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa, sebab fakta yang terungkap seorang bernama Zulkamain Ranggoli tersebut terbukti tidak melamar untuk jabatan Kepala Seksi Kesejahteraan, melainkan hanya Penggugat bersama dengan Moh. Taufik Kandusu, dan Dewi Sasmita DM yang melamar pada jabatan Kepala Seksi Kesejahteraan pada Desa Biga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dari segi prosedur maupun substansi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penerbitan Objek Sengketa telah bertentangan dengan ketentuan Pasal 4 Ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa jo Pasal 17 Peraturan Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, sehingga telah melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta tidak sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik, meliputi asas kecermatan;

Menimbang, bahwa oleh karena penerbitan Objek Sengketa dalam perkara ini telah bertentangan dengan aspek prosedur maupun substansi, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa penerbitan Objek Sengketa *a quo* oleh Tergugat bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 53 Ayat (2) Huruf a dan b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan cukup beralasan menurut hukum untuk mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan menyatakan batal Keputusan Kepala Desa Biga Nomor : 188.45/01.18/SK/BG/2021 tentang Pengangkatan Perangkat Desa Biga tanggal 22 Maret 2021 sepanjang Lampiran Keputusan Kepala Desa Biga Nomor : 188.45/01.18/SK/BG/2021 tentang Pengangkatan Perangkat Desa Biga tanggal 22 Maret 2021 pada nomor urut 2 (dua) atas nama Zulkamain Ranggoli, serta mewajibkan Tergugat mencabut Keputusan Kepala Desa Biga Nomor : 188.45/01.18/SK/BG/2021 tentang Pengangkatan Perangkat Desa Biga tanggal 22 Maret 2021 sepanjang Lampiran Keputusan Kepala Desa Biga Nomor : 188.45/01.18/SK/BG/2021 tentang Pengangkatan Perangkat Desa Biga tanggal 22 Maret 2021 pada nomor urut 2 (dua) atas nama Zulkarnain Ranggoli;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya, maka sesuai ketentuan Pasal 110 *juncto* Pasal 112 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Tergugat sebagai pihak yang kalah dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul selama pemeriksaan perkara ini, yang jumlahnya sebagaimana tersebut dalam Amar Putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Peradilan Secara Elektronik, maka dengan diucapkannya Putusan secara elektronik, maka secara hukum telah dilaksanakan penyampaian Salinan Putusan Elektronik kepada Para Pihak

Halaman 43 dari 46 Halaman Putusan Perkara Nomor: 47/G/2021/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui Sistem Informasi Pengadilan dan secara hukum dianggap telah dihadiri oleh Para Pihak, serta dilakukan dalam sidang terbuka untuk umum;

Menimbang, bahwa dengan berpedoman pada sistem pembuktian dalam hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara yang mengarah pada pembuktian bebas yang terbatas sebagaimana terkandung di dalam ketentuan Pasal 100 dan Pasal 107 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009, yang menggariskan ketentuan bahwa Hakim bebas menentukan apa yang harus dibuktikan/luas lingkup pembuktian, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian, maka dalam memeriksa dan mengadili sengketa ini, Majelis Hakim mempelajari dan memberikan penilaian hukum terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh Para Pihak, namun untuk mempertimbangkan dalil-dalil Para Pihak, Majelis Hakim hanya menggunakan alat-alat bukti yang paling relevan dan paling tepat dengan sengketa ini, sedangkan terhadap alat-alat bukti selain dan selebihnya tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkara;

Memperhatikan, ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa, Peraturan Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, dan peraturan perundang-undangan serta ketentuan hukum lain yang berkaitan;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal Keputusan Kepala Desa Biga Nomor : 188.45/01.18/SK/BG/2021 tentang Pengangkatan Perangkat Desa Biga tanggal 22 Maret 2021, sepanjang Lampiran Keputusan Kepala Desa Biga Nomor : 188.45/01.18/SK/BG/2021 tentang Pengangkatan Perangkat Desa Biga tanggal 22 Maret 2021 pada nomor urut 2 (dua) atas nama Zulkarnain Ranggoli;

Halaman 44 dari 46 Halaman Putusan Perkara Nomor: 47/G/2021/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Mewajibkan Tergugat mencabut Keputusan Kepala Desa Biga Nomor : 188.45/01.18/SK/BG/2021 tentang Pengangkatan Perangkat Desa Biga tanggal 22 Maret 2021, sepanjang Lampiran Keputusan Kepala Desa Biga Nomor : 188.45/01.18/SK/BG/2021 tentang Pengangkatan Perangkat Desa Biga tanggal 22 Maret 2021 pada nomor urut 2 (dua) atas nama Zulkarnain Ranggoli;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 390.000,00 (Tiga Ratus Sembilan Puluh Ribu Rupiah).

Demikian diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palu, pada hari Selasa tanggal 14 Desember 2021, oleh Kami YOHANES C. MOTULO, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, RICHARD TULUS, S.H., dan ANISSA YANUARTANTI, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan pada hari Selasa tanggal 21 Desember 2021 dalam sidang yang terbuka untuk umum melalui persidangan secara elektronik oleh Majelis Hakim tersebut dan dibantu oleh JONAIIDI MADRI, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tata Usaha Negara Palu, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

HAKIM - HAKIM ANGGOTA

Ttd

RICHARD TULUS, S.H.

Ttd

ANISSA YANUARTANTI, S.H.

HAKIM KETUA MAJELIS

Meterai/Ttd

YOHANES C. MOTULO, S.H.

PANITERA PENGGANTI

Ttd

JONAIIDI MADRI, S.H., M.H.

Halaman 45 dari 46 Halaman Putusan Perkara Nomor: 47/G/2021/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara Nomor: 47/G/2021/PTUN.PL:

1. Biaya Pendaftaran Gugatan (PNBP)	Rp	30.000,00
2. Biaya ATK	Rp	150.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp	150.000,00
4. Biaya Panggilan Pertama (PNBP)	Rp	40.000,00
5. Redaksi	Rp	10.000,00
6. Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	390.000,00

(Tiga Ratus Sembilan Puluh Ribu Rupiah).

Halaman 46 dari 46 Halaman Putusan Perkara Nomor: 47/G/2021/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)